



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

NOMOR: 38/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye Rapat Umum;

b. bahwa berdasarkan Rapat Koordinasi bersama dengan Peserta Pemilu tingkat Kota Bima tertanggal 23 Maret 2019 bertempat di Aula SMAN 4 Kota Bima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Bima.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019.

- Memerhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor: 66/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor: 40/PK.01-BA/02/Kota/III/2019 tertanggal 23 Maret 2019 tentang Penetapan Jadwal dan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA TENTANG PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPA NYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA.**
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden serta Partai Politik Pengusul dan Pendukung dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Partai Gerakan Perubahan Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kota Bima, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Lokasi Kampanye Rapat Umum Peserta Pemilihan Umum tingkat Kota Bima Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

ttd.

MURSALIN



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA NOMOR: /HK.04.1-
Kpt/5272/KPU-Kot/III/2019 TENTANG
PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI
KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT
KOTA BIMA

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM TINGKAT
KOTA BIMA TAHUN 2019

NO.	DAPIL	LOKASI RAPAT UMUM	KET.
1.	DAPIL I (Rasanae Timur dan Raba)	1. Lapangan Penaraga 2. Lapangan Umum Lampe	
2.	DAPIL II (Mpunda dan Rasanae Barat)	1. Lapangan Serasuba 2. Lapangan Pacuan Kuda	
3.	DAPIL III (Asakota)	1. Lapangan Kolo 2. Lapangan Eks Kantor Polsek Asakota Melayu	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BIMA

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA

Kenala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA
 NOMOR: 38/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2019
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
 RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN
 SERTA PARTAI POLITIK PENGUSUL DAN PENDUKUNG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA

Kota	Kolom	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
Bima	a	01		02		01		02		01		
	b	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		Libur Isra Mi'raj
		Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
		4/04/2019	5/04/2019	6/04/2020	7/04/2020	8/04/2021	9/04/2021	10/04/2022	11/04/2022	12/04/2023	13/04/2023	X
	a	02		01		02		01		02		
	b	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		

Keterangan:

Kolom a : Nomor Urut Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

Kolom b : Nomor Urut Partai Politik Pengusul dan Pendukung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- | | |
|--|---|
| 1. Partai Kebangkitan Bangsa | 10. Partai Persatuan Pembangunan |
| 2. Partai Gerakan Indonesia Raya | 11. Partai Solidaritas Indonesia |
| 3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | 12. Partai Amanat Nasional |
| 4. Partai Golongan Karya | 13. Partai Hati Nurani Rakyat |
| 5. Partai Nasional Demokrasi | 14. Partai Demokrat |
| 7. Partai Berkarya | 19. Partai Bulan Bintang |
| 8. Partai Keadilan Sejahtera | 20. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |
| 9. Partai Persatuan Indonesia | |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BIMA
 Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA
 NOMOR: 38/HK.04.1-Kpt/5272/KPU-Kot/III/2019
 TENTANG
 PENETAPAN JADWAL DAN LOKASI KAMPANYE
 RAPAT UMUM PESERTA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA BIMA

Kota	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
Bima	24/03/2019	25/03/2019	26/03/2019	27/03/2019	28/03/2019	29/03/2019	30/03/2019	31/03/2019	01/04/2019	02/04/2019	03/04/2019
	-		6		-		6		-		Libur Isra Mi'raj
Bima	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu	
	4/04/2019	5/04/2019	6/04/2020	7/04/2020	8/04/2021	9/04/2021	10/04/2022	11/04/2022	12/04/2023	13/04/2023	X
	6		-		6		-		6		

Keterangan:

Angka 6 merupakan Nomor Urut Partai Politik Gerakan Perubahan Indonesia

Sama dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA BIMA,

ttd.

MURSALIN

